

PELAYANAN DARAH

2023

PERDA KAB. CIANJUR NOMOR 1 TAHUN 2023 / LD TAHUN 2023 NO 41, 17 HAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PELAYANAN DARAH

- ABSTRAK : - Untuk menjamin terlaksananya upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah dan tindakan medis pemberian darah di Kabupaten Cianjur diperlukan dasar hukum sebagai landasan dasar pelayanan darah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera sebagai salah satu dari pelayanan penunjang yang harus mendapatkan prioritas dalam sisi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Cianjur.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 14 Tahun 1950 (BN tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU 4 Tahun 1968, UU 36 Tahun 200 (LN Tahun 2009 No.144, TLN No.5063) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2020, UU 44 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.153, TLN No.5072) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2020, UU 24 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.116, TLN No.5256) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2020, UU 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU 1 tahun 2022, UU 1 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.4, TLN No.6180), PP 7 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.18, TLN No.5197).
 - Dalam Peraturan ini mengatur mengenai pengaturan pelayanan darah yang bertujuan : memenuhi ketersediaan darah yang aman untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan darah, memudahkan akses memperoleh darah untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, dan informasi tentang ketersediaan darah. Pemerintah bertanggungjawab dalam : mengatur, membina dan mengawasi pelayanan darah yang aman, mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendorong penelitian dan pengembangan kegiatan pelayanan darah, dan pendanaan pelayanan darah dalam rangka jaminan ketersediaan darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan. UTD PMI dan BDRS harus menyusun rencana kebutuhan darah. Pemerintah Daerah bersama PMI mengatur pengerahan dan pelestarian pendonor darah sukarela untuk menjamin ketersediaan darah. Setiap pengambilan darah harus didahului dengan pemeriksaan kesehatan pendonor darah dan mendapat persetujuan tertulis dari pendonor darah yang bersangkutan. TPD/tenaga kesehatan wajib memberikan label pada setiap kantong darah pendonor sesuai dengan daftar, wajib melakukan uji saring darah untuk mencegah penularan penyakit dan melakukan pengolahan darah untuk memenuhi kebutuhan komponen darah tertentu dalam pelayanan transfusi darah. UPTD PMI atau BDRS wajib menyimpan darah dan komponen darah pada fasilitas penyimpanan darah yang memenuhi standard dan persyaratan teknis penyimpanan, darah dan komponen darah yang tidak memenuhi persyaratan dan standar untuk dihunukan dalam transfuse darah

wajib dimusnahkan sesuai dengan standar oleh UTD dengan dibuatkan Berita Acara dan dilaporkan kepada UTD Pusat PMI dan BDRS. Darah dan komponen darah harus disalurkan dan diserahkan oleh UTD PMI kepada UTD lain, UTD PMI kepada BDRS, UTD atau BDRS kepada jejaringnya dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan. Pelayanan apheresis ditujukan untuk : kebutuhan penyediaan komponen darah dan pengobatan penyakit tertentu. UTD PMI harus melakukan pendataan pendonor darah melalui sistem informasi, setiap pendonor darah harus dilakukan pencatatan oleh TPD/tenaga kesehatan. UTD PMI diselenggarakan oleh PMI Kabupaten Cianjur, berdasarkan peraturan daerah ini UTD PMI ditetapkan sebagai Unit Transfusi Darah di wilayah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan dan/atau subsidi penyelenggaraan pelayanan darah pada UTD PMI sesuai kemampuan keuangan daerah. Penyelenggara UTD mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sebagai pemberi izin dengan melampirkan dokumen dan persyaratan secara lengkap, izin diberikan oleh Bupati setelah ada rekomendasi dari Tim Penilai yang dibentuk oleh OPD.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2023 dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2023.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UTD PMI atau BDRS yang telah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.